

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Produk Pembiayaan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean dalam menjalankan mekanisme pelaksanaannya dengan nasabah adalah dengan menggunakan akad *rahn tasjily* yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang.

Pada awalnya nasabah (pemohon) datang menemui teller untuk menanyakan informasi tentang permohonan pembiayaan, maka teller akan menjelaskan mengenai prosedur, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, adanya kesepakatan akad, kedua membayar uang muka, ketiga memesan kendaraan yang kita inginkan, keempat pihak Pegadaian langsung membeli kendaraan tersebut kepada dealer/leasing secara kontan, Kelima keesokan harinya pihak Pegadaian langsung mengirimkan kendaraan tersebut kepada

alamat nasabah, BPKB kendaraan tersebut dijaminkan kepada pegadaian lalu nasabah membayarnya secara angsuran.

2. Salah satu faktor pendorong berkembangnya praktek akad *rahn tasjily* dalam Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah karena adanya suatu kebutuhan yang dimana saat ini orang ingin memiliki kendaraan pribadi, jadi untuk memfasilitasi nasabah yang ingin memiliki kendaraan. Sudah banyak beberapa nasabah yang datang ke Pegadaian karena bila di leasing bunganya tinggi jadi jalan alternatifnya kebanyakan nasabah ingin membeli kendaraannya di sini. Di Pegadaian Syariah tidak ada namanya sistem bunga, hanya ada pembiayaan pemeliharaan BPKB saja. Apabila nasabah telat dalam membayar angsuran maka akan dikenakan denda. Denda itu ditujukan untuk dana sosial bukan untuk memenuhi kebutuhan Pegadaian.
3. Praktek akad *Rahn Tasjily* pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah di Pegadaian Syariah sesuai dengan hukum Islam yang diatur dalam fatwa DSN dibolehkannya menurut Syariat.

B. Saran

Berkaitan dengan masalah-masalah yang telah penulis bahas dalam skripsi ini, maka akhirnya penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah sebaiknya lebih mensosialisasikan pembiayaan Amanah dengan akad *rahn tasjily*, agar masyarakat memiliki alternatif lain dalam pembiayaan berprinsip syariah.
2. Pegadaian Syariah dengan memberikan pemahaman mengenai Pegadaian Syariah, di harapkan minat masyarakat yang belum melakukan pembiayaan di Pegadaian Syariah dapat tergugah.
3. Pegadaian Syariah di dalam pembiayaan-pembiayaan pemeliharaan barang jaminan harus menjelaskan lebih rinci kembali agar memudahkan masyarakat dalam memahaminya.